

Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas

Siti Heliana

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

sitihelina@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui para pejabat yang berhak mendapatkan kendaraan dinas serta untuk mengetahui pengawasan dan kendala pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan penggunaan mobil dinas di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan penelitian langsung pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara kepada Kantor BPKAD tersebut dipahami bahwa pembagian mobil dinas yang ada di sekda provinsi sumatera utara sesuai dengan Pergub Sumatera Utara. Pengawasan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penggunaan mobil dinas melalui analisis dan kebutuhan aset, bidang pengelolaan aset, dan bidang penghapusan aset. Kendala dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan kendaraan dinas yaitu seperti pemakai kendaraan operasional tersebut yang telah pensiun tidak segera mengembalikan kendaraan dinasnya serta pemakai kendaraan dinas yang telah mutasi jabatan ke dinas lain tidak secepatnya mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

Kata Kunci: *Pengawasan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Mobil Dinas.*

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 12 menyebutkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban, modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai salah satu sub sistem dalam sistem kepegawaian daerah tentunya memerlukan sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran pelaksanaannya.

Salah satu cara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang adil dan merata ke seluruh wilayah adalah sarana transportasi yang memadai, oleh karena itu pemerintah daerah menyediakan mobil dinas sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perhatian serta kepedulian terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri sipil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 3 ayat (1) bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan aset daerah yang lebih profesional dan modern dengan mengedepankan good governance diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pengelolaan aset negara/daerah tidak lagi sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara/daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara/daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). Regulasi terbaru tentang pengelolaan barang milik negara/daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Latar belakang munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan barang milik daerah selama ini masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut diantaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah yang meliputi sewa barang milik negara/daerah, kerja sama pemanfaatan, maupun barang milik negara yang terletak di luar negeri. Selain itu, masih terdapat multitafsir terutama dalam hal Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tidak sesuai dengan dinamika pengelolaan barang milik negara/daerah sekarang. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan atas peraturan tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Hal ini juga didukung oleh temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta adanya kasus-kasus kecurangan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah. Pertanggungjawaban atas barang milik daerah menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern atas manajemen/pengelola aset tetap daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.

Pengertian lebih rinci dan teknis mengenai barang milik daerah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penggunaan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 untuk menjelaskan secara teknis tentang barang milik daerah mengacu kepada pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 bahwa Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Barang milik daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah bukan hal yang mudah, seringkali terdapat berbagai persoalan aset daerah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset terutama dari sisi penatausahaan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ayat (5) disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah, oleh karena itu, dalam penggunaan fasilitas mobil dinas, Pegawai Negeri Sipil Daerah harus memperhatikan resiko yang akan ditanggung ketika ada penyalahgunaan.¹ Pada umumnya dalam menyikapi dan menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas mobil dinas maka dilakukan Pengawasan oleh Sekretariat Kabupaten yang mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan dan pengawasan terhadap barang-barang milik Daerah. Pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan mobil dinas dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil sadar

akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi semata.

Salah satu pemerintah daerah yang ada di wilayah negara Republik Indonesia adalah wilayah Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pada dasarnya Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pada dasarnya Pemerintah Kota Medan bertanggung jawab atas kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di seluruh Kota Medan. Untuk menunjang kinerja para Pegawai Negeri Sipil Daerah maka pemerintah memberikan fasilitas berupa mobil dinas yang pelaksanaan dan fungsi pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dari fasilitas mobil dinas itulah dapat diharapkan para Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatkan efektifitas dan motifasi kerja dalam pengabdianya kepada masyarakat dan Negara, karena itu, terdapat fasilitas mobil dinas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut diperlukan adanya pengawasan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai kuasa atas pengaturan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang melakukan pengkajian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Studi pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kaidah pengambilan putusan oleh hakim.

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian yang terkait dalam penulisan skripsi ini diolah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa.

3. HASIL

Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas

Pengawasan terhadap kendaraan dinas operasional yang ada di SKPD harus mengacu atau menggunakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan BPKAD selaku pembantu pengelolaan aset (sekda). Pengawasan BPKAD Provinsi Sumatera Utara yang tertera dalam Pergub Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2015 pada pasal 15 disebutkan bahwa Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan barang milik daerah:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- b. Menetapkan kebijakan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan penggunaan, dan pemindahtanganan kendaraan dinas daerah.

Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi kendaraan dinas.
- b. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan kendaraan dinas.
- c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas.
- d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahan kendaraan dinas yang telah disetujui Gubernur.

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna berwenang dan bertanggung jawab:

- a. Melakukan pencatatan dan inventarisasi atas kendaraan dinas yang ada dalam penguasaannya.
- b. Melakukan pemantauan/penggunaan dan pengendalian terhadap penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas yang ada dalam penguasaannya.
- c. Melakukan penertiban terhadap, penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas daerah yang ada dalam penguasaannya.
- d. Pengguna dapat meminta bantuan satuan polisi pamong praja dan atau Aparat Pengawas Fungsional untuk melakukan pemantauan dan penertiban atas penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas.
- e. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf d kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

4. PEMBAHASAN

Kendala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas

Pasal 1 ayat (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pada ayat (25) nya menyatakan bahwa pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah daerah.

Menurut penjelasan dari pasal diatas memerintahkan bagi setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas kendaraan dinas milik daerah yang sudah tidak memiliki hak lagi untuk menguasai kendaraan tersebut (pensiun) seperti yang dimaksudkan agar secepatnya mengembalikan kendaraan dinas kepada pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya dan agar pejabat yang berwenang dapat melakukan pemindahtanganan. Tetapi kenyataan yang ada kendala yang dihadapi kendaraan dinas operasional yang ada di SKPD sendiri masih banyak pegawai yang sudah pensiun tidak segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

Pejabat yang sudah tak menjabat baik karena mutasi ataupun karena alasan lain diimbau agar secara sukarela mengembalikan aset yang pernah digunakan baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Jika ada pejabat yang sudah tidak menjabat lagi baik

karena mutasi ataupun karena alasan lain tetapi tidak dengan segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut maka kendaraan dinas bisa di ambil dengan cara di paksa. Bila mobil dinas digunakan oleh pihak ketiga harus melalui proses pinjam pakai yang ditanda tangani Sekda (Selaku Pengelola Barang Daerah), kalau PNS harus pakai surat izin dari Kepala untuk Mobil Dinas Jabatan digunakan selama PNS tersebut menjabat, tetapi kalau mobil di Sekretariat (TU) mobil operasional digunakan untuk keperluan dinas, setelah selesai dikembalikan ke Pool. Bila Kendaraan Dinas hilang harus melaporkan kepada:

1. Polisi (mengeluarkan surat hilang)
2. Bagian Aset (menyurati inspektorat supaya mengkaji kendaraan yang hilang)
3. Inspektorat (mengeluarkan kajian apakah akan ganti rugi atau tidak) Tetapi jika terjadi kecelakaan pengguna kendaraan dinas harus bertanggung jawab sepenuhnya

5. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang penggunaan mobil dinas di bahas terlebih dahulu dari mulai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 12 yang menyebutkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah. Pada pasal 1 ayat (5) kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pada Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 2 ayat (1) poin a menyebutkan bahwa barang milik daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan Tata Cara Penggunaan Mobil Dinas itu sendiri sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa setiap kendaraan dinas harus dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Mesin dan Peralatan (KIB-B) dan dicatat pada daftar Buku Inventaris SKPD sebagai kekayaan Pemerintah Daerah, kendaraan dinas hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas secara optimal dan efisien, pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kendaraan dinas apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas akan di proses sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah pada pasal 3 menyebutkan bahwa penataan sarana dan prasarana kerja dilakukan untuk: kelancaran proses pekerjaan, kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan, dan memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. Pada pasal 4 disebutkan bahwa penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan untuk menjamin: keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani, keleluasan bergerak secara sehat dan teratur, cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam, penataan yang bernilai estetika, kesejahteraan pegawai, dan kemungkinan

perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

Pengawasan terhadap kendaraan dinas operasional yang ada di SKPD harus mengacu atau menggunakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Yang berwenang dalam pengawasan penggunaan kendaraan dinas di dalam BPKAD yaitu kepala BPKAD, sedangkan Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, BPKAD selaku pembantu pengelola aset (sekda).

Kendala yang dialami Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan penggunaan kendaraan dinas yaitu seperti pemakai Kendaraan Operasional tersebut yang telah pensiun terkendala belum siapnya pemakai untuk segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut, pemakai kendaraan dinas yang mutasi jabatan ke dinas lain terkendala tidak secepatnya mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

REFERENSI

- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Legis Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hendra Karianga. 2017. Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. Depok: Kencana
- Inu Kencana. 2014. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara
- Riawan Tjandra. 2014. Hukum Sarana Pemerintahan. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2017. Hukum Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). Hukum Perizinan. *Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek*.

Undang-undang

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, LNRI Tahun 1999 Nomor 169.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah